



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara selanjutnya disebut "**Penggugat**";
melawan

[REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Mataalo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor : 37/Pdt.G/ 2018/ PA.Thn. tanggal 18 Juli 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kabupaten Kabupaten Gowa sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/4/III/2005, tertanggal 04 Maret 2005 pada KUA tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Makasar selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kota Kolaka selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya sering berpindah tempat tinggal kemudian pindah ke rumah Keluarga Tergugat di Kota Makasar Kabupaten Gowa sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. Muhamad Agung Saputra, laki-laki, umur 11 tahun;
 2. Muhamad Aderangga, laki-laki, umur 9 tahun;yang saat ini anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Eno dan selama menjalin hubungan tersebut sudah memiliki anak yang bernama Febi umur 11 tahun dan wanita lainnya;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga walaupun hanya persoalan kecil ;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras, berjudi dan sering keluar rumah;
- d. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi keluarga kurang lebih 5 tahun sampai dengan sekarang;
5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum bulan ramadhan tahun 2016, dimana terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat meninggalkan rumah awal bulan Januari 2018 dan tinggal bersama dengan keluarga Penggugat di Kelurahan Kendahe II sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan, yang ada hanyalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan Penggugat dari pembayaran biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 37/Pdt.G/2018/PA. Thn masing-masing bertanggal 20 September 2018 dan tanggal 9 Oktober 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat serta dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 52/4/III/2015, tertanggal 4 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kabupaten Pare-Pare, Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat tertanggal 20 April 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya (P.2);

B. SAKSI-SAKSI :

1. [REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, Lingkungan I, RT. 2, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA. Thn Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Tergugat sewaktu bekerja proyek di Gowa, saat itu saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2017 kurang lebih 5 bulan;
- Selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat saksi jarang melihat Tergugat;
- Tergugat sering keluar rumah;
- Yang saya ketahui bahwa Tergugat sering keluar rumah, pulanginya sekitar jam 09.00 malam dalam keadaan mabuk, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Saksi dengar dan lihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, jalannya sudah sempoyongan, matanya merah, mulutnya bau alkohol dan sesampai di rumah Tergugat membentak-bentak Penggugat;
- Selama 5 bulan saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat saksi sering melihat langsung kejadian tersebut;
- Saksi tidak tahu Tergugat sudah bersama wanita lain, juga tidak tahu Tergugat sering bermain judi
- Kalau jarang pulang saksi tahu karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama lima bulan;
- Yang saya ketahui bahwa sejak awal Ramadhan tahun 2018 Penggugat pulang ke Kendahe sampai sekarang tidak kembali lagi, dan Tergugat tinggal di Gowa, sudah lama Penggugat berpisah dengan Tergugat, akan tetapi yang saya ketahui kurang lebih 5 bulan yang lalu Penggugat sudah tinggal di Kendahe;
- Untuk memenuhi kebutuhan hariannya Penggugat mencari nafkah sendiri sebagai pembantu rumah tangga

2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS guru, bertempat tinggal di Desa Lipang, Kecamatan Kendage, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah tetangga dekat Penggugat. Setelah Saksi bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hanya mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Penggugat sudah tinggal bersama saksi sudah lima bulan lamanya tanpa adanya Tergugat;
- Penggugat sejak tinggal bersama saksi tidak pernah kembali lagi ke Gowa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diperintahkan untuk menambah alat bukti lain berupa bukti sumpah;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di hadapan sidang telah menambah bukti lain berupa sumpah dan bersumpah bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 52/, 4/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kabupaten Pare-Pare, tertanggal 4 Maret 2005, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2005, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ujung, Kabupaten Pare-Pare, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2007 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain hingga sampai punya anak, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lebih dari lima tahun lamanya. Puncaknya pada bulan Januari 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakhir dengan minggatnya Penggugat dari rumah dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan untuk didengar jawabannya namun tidak hadir maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam persidangan tidak dibantah oleh Tergugat;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai perkara perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti P.2 dan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat biasa yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka tanpa ada paksaan dari siapapun maka menurut Pengadilan bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan bahwa Saksi kenal Tergugat sewaktu bekerja proyek di Gowa, saat itu saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2017 kurang lebih 5 bulan, selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat saksi jarang melihat Tergugat, karena Tergugat sering keluar rumah, yang saya ketahui bahwa Tergugat sering keluar rumah, pulanginya sekitar jam 09.00 malam dalam keadaan mabuk, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi dengar dan lihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, jalannya sudah sempoyongan, matanya merah, mulutnya bau alkohol dan sesampai di rumah Tergugat membentak-bentak Penggugat, selama 5 bulan saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat saksi sering melihat langsung kejadian tersebut, saksi tidak tahu Tergugat sudah bersama wanita lain, juga tidak tahu Tergugat sering bermain judi, alau jarang pulang saksi tahu karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama lima bulan, yang saya ketahui bahwa sejak awal Ramadhan tahun 2018 Penggugat pulang ke Kendahe sampai sekarang tidak kembali lagi, dan Tergugat tinggal di Gowa, sudah lama Penggugat berpisah dengan Tergugat, akan tetapi yang saya ketahui kurang lebih 5 bulan yang lalu Penggugat sudah tinggal di Kendahe, untuk memenuhi kebutuhan hariannya Penggugat mencari nafkah sendiri sebagai pembantu rumah tangga., adapun saksi II menerangkan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, saksi hanya mendengar cerita pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat, saksi hanya tahu bahwa Penggugat sudah lima bulan ini tinggal di rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi ke Gowa bersama suaminya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas menurut Pengadilan masih belum mencapai batas minimal pembuktian oleh karenanya untuk meyakinkan Majelis Hakim kepada Penggugat telah disumpah yang pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat semua adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, keterangan dua orang saksi dan ditambah dengan bukti sumpah maka harus dinyatakan terbukti:

1. Sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mabuk, pulang larut malam dan membentak-bentak Penggugat;
3. Sejak bulan Ramadhan tahun 2018 atau sudah lima bulan lamanya Penggugat sudah menetap di Kendahe dan tidak lagi tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kabupaten Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mabuk, pulang larut malam dan membentak-bentak Penggugat;
4. Sejak bulan Ramadhan tahun 2018 atau sudah lima bulan lamanya Penggugat sudah menetap di Kendahe dan tidak lagi tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan firman Allah swt dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin maka suami istri yang terikat oleh ikatan perkawinan diwajibkan untuk saling mencintai, mengasihi dan setia sehingga akan memperkuat ikatan batin antara suami dengan istri. [vide Pasal 33 UU 1/1974].

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, maka untuk tercapainya tujuan tersebut Suami dan istri mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi cinta dan kasih demi terciptanya rumah tangga yang bahagia [vide Pasal 30 UU 1/1974];

Menimbang, bahwa suami sebagai kepala keluarga diwajibkan untuk memberikan perlindungan jasmani dan rohani kepada istri dan anaknya dengan cara memelihara kesehatan mereka serta memberikan perawatan yang pantas baik dalam keadaan sehat terlebih ketika ada anggota keluarga yang sakit [vide Pasal 34 UU 1/1974];

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam tali perkawinan, adalah suami istri yang harusnya mewujudkan nilai dan cita-cita perkawinan sebagaimana disebutkan di atas namun nyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah terbukti menelantarkan Penggugat sebagai istri saat sakit, meninggalkan Penggugat

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat membutuhkan perhatian dan perawatan, dan tidak pernah kembali lagi untuk berumah tangga dengan Penggugat sejak akhir tahun 2017 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, hal mana telah membuat Penggugat menderita secara batin hingga ingin mengakhiri hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang sering mabuk-mabukan, sering meninggalkan Penggugat sendiri di rumah dan pulang rumah marah-marah kepada Penggugat merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan telah mencederai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga telah membuat Penggugat tidak rela dan sudah tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perpisahan sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang ini hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan cinta kondisi demikian telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai ketidakharmonisan.

Menimbang, bahwa kalau rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa sayang menyayangi dan rasa cinta bahkan yang ada hanya rasa benci seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk tercipta keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta keharmonisan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian sebagaimana yang mereka nyatakan dalam bukti P.2 maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak lagi akan tercapai.

Menimbang, bahwa ketidakrelaan Penggugat atas perlakuan Tergugat yang tidak memberikan perlindungan kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat minggat dari rumah bersama telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat atas perlakuan Tergugat tersebut di atas telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan ketidak harmonisan dan perpisahan demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dengan tidak melawan hukum,

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan biaya kepada Penggugat yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp. 826.000.- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1440 Hijriah oleh kami, H. Amirudin Hinelu, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I., dan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Mohamad Adam, S.H.I

H. Amirudin Hinelu, S.Ag

Hakim Anggota II

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

Sukarni Manangkalangi

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses (ATK)	Rp.	70.000,-
3.	Panggilan	Rp.	715.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	826.000,-

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)